



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 08 /DT/2009

TENTANG

PENGELOLA PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN NON REGULER
PADA PROGRAM PASCASARJANA ILMU KEHUTANAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler pada Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2009 dipandang perlu menunjuk Personalia Pengelola Program tersebut ;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Kehutanan Non Reguler Universitas Mulawarman Nomor 04/H17.12/PPs-IK/F/2009 tanggal 3 Januari 2009 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 Tahun 1963;
 - Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 ; Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002 ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 144/KP/2007 ;
 - DIPA Unmul. Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pengelola Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan tahun 2009, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pengelola bertugas, mengurus dan menyelenggarakan proses belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2009 (dana PNB Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Januari 2009

Rektor, *f*
Ariffien Bratawinata

Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
6. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Unmul;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 08 /DT/2009 tanggal 6 Januari 2009

Tentang : Pengelola Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2009

-
- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Pelindung | : | Rektor Universitas Mulawarman |
| 2. Penasehat | : | 1. Pembantu Rektor I 2. Dekan Fakultas Kehutanan |
| 3. Penanggung Jawab | : | Direktur Pascasarjana |
| 4. Ketua Program Studi | : | Dr. Ir. Djumali Mardji, M.Agr. |
| 5. Sekretaris Program Studi | : | Ir. Supriyanto Wagiman, MP |
| 6. Bendahara | : | Jainal Abidin |
| 7. Staf Akademik & Perlengkapan | : | H.M. Syafi'i S.Sos |
| 8. Staf Administrasi Umum | : | Selamat |
| 9. Staf Perpustakaan | : | Ermawati |
| 10. Pembantu Umum | : | Kadir Mustafa |
-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 6 Januari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

e